



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia meliputi penerimaan:
 - a. jasa perpustakaan;
 - b. jasa pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. jasa penggunaan sarana prasarana.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.



- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis jasa perpustakaan berupa konservasi bahan perpustakaan dan fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a serta jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ydia Silvanna Djaman



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5463



LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2013
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JEI	NIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
I.	JASA PERPUSTAKAAN			
	Jasa Penggandaan dan Alih Media			
	A. Pembuatan mikrofilm/mikrofis 1. Bentuk mikrofilm 35 mm			
	a. dokumen asli	per roll	Rp	1.100.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp	800.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp	2.500,00
	2. Bentuk mikrofilm 16 mm			
	a. dokumen asli	per roll	Rp	700.000,00
	b. duplikat mikrofilm	per roll	Rp	650.000,00
	c. cetakan(<i>Print out</i> terbaca)	per lembar	Rp	2.500,00
	B. Reproduksi foto dokumen perpustakaan			
	1. Ukuran 9 x 12 R	per lembar	Rp	10.000,00
	2. Ukuran 12 x 20 R	per lembar	Rp	12.500,0
	3. Ukuran 20 x 25 R	per lembar	Rp	18.000,0
	4. Ukuran 30 x 34 R	per lembar	Rp	55.000,0
	5. Ukuran 50 x 60 R	per lembar	Rp	75.000,0
	C. Pemotretan koleksi perpustakaan	per lembar	Rp	25.000,0
	D. Konservasi bahan perpustakaan	per lembar	Rp	12.000,0



-2-

JEN	IS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
	E. Fumigasi	per m³	Rp	15.000,00
	F. Penjilidan			
	1. Buku	per eksemplar	Rp	25.000,00
	2. Koran	per bendel	Rp	35.000,00
	3. Majalah	per bendel	Rp	30.000,00
	G. Foto copy			
	1. Perpustakaan Nasional	per lembar	Rp	200,00
	2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per lembar	Rp	150,00
[.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	(minimal 15 peserta)			
	A. Manajemen Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	B. Pengenalan Perpustakaan (5 hari)	per peserta	Rp	2.250.000,00
	C. Pengelolaan Informasi (10 hari)	per peserta	Rp	3.300.000,00
	D. Penyuluh Minat Baca (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,0
	E. Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital (10 hari)	per peserta	Rp	3.000.000,00
	F. Pelestarian Bahan Perpustakaan (10 hari)	per peserta	Rp	3.200.000,00
I.	JASA PENGGUNAAN SARANA PRASARANA			
	A. Penggunaan Auditorium sesuai dengan Tugas dan Fungsi			
	1. Perpustakaan Nasional			
	a. Hari kerja	per 6 jam	Rp	3.500.000,0
	b. Hari libur	per 6 jam	Rp	5.000.000,0



- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJA	K SATUAN	TARIF	
c. Tambahan penggunaan hari kerja/libur	per jam	Rp	500.000,00
2. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta (hari kerja/hari libur	per 8 jam	Rp	3.500.000,00
B. Teater Mini			
1. Perpustakaan Nasional	per 6 jam	Rp	4.500.000,00
2. Tambahan penggunaan pada Perpustakaan Nasional	per jam	Rp	500.000,00
3. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	1.000.000,00
C. Ruang Seminar UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	per 8 jam	Rp	750.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ydia Silvanna Djaman